



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/15/Kpts/WN-SSL/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) BERKAH SAIYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peningkatan Ekonomi masyarakat demi tercapainya masyarakat bebas dari kemiskinan perlu dilaksanakan penambahan kegiatan yang bisa jadi peningkatan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah kelompok ternak ikan BERKAH SAIYO pada tanggal 4 Desember 2020 terbentuklah kepengurusan **Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Berkah Saiyo**;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan Berkah Saiyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari dan Hak Asal Usul Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Nama Penetapan Pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Berkah Saiyo merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Sungai Sariak Lumpo

TANGGAL : 5 Januari 2021



Tembusan :

1. Camat IV Jurai di Salido
2. Ketua BAMUS Sungai Sariak Lumpo di Sungai Sariak Lumpo
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/9/Kpts/WN-SSL/I/2021
TANGGAL : 5 Januari 2020
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)
BERKAH SAIYO

DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
(POKDAKAN) BERKAH SAIYO

NO.	NAMA / NIK	JABATAN	KET.
1.	FITIRIYALDI 14041329056	Ketua	
2.	NONTEN SUKRI 13010544078	Sekretaris	
3.	ZULMAIDARNI 13010559056	Bendahara	
4.	JASRIL 13010501125	Anggota	
5.	YANTONI 14011202018	Anggota	
6.	SARIPUDIN 13010510075	Anggota	
7.	RIKI FEBRIAN NANDA 13010602029	Anggota	
8.	SUPARDI 13010508066	Anggota	
9.	SUHENDRI 13010523037	Anggota	
10.	HASTIM MADIA PUTRI 13010544067	Anggota	
11.	RINDA MARNI 13010558129	Anggota	
12.	DASRUL 13010510106	Anggota	

13.	RIPAL ANDESKO 1301050219	Anggota	
14.	SYAHRIAL 13010527127	Anggota	

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Nagari Sungai Sariaik Lumpo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari dan Hak Asal Usul Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Nama Penetapan Pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Berkah Saiyo merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Sungai Sariaik Lumpo

TANGGAL : 5 Januari 2021



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

Tembusan :

1. Camat IV Jurai di Salido
2. Ketua BAMUS Sungai Sariaik Lumpo di Sungai Sariaik Lumpo
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/9/Kpts/WN-SSL/I/2021
TANGGAL : 5 Januari 2020
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)
BERKAH SAIYO

DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
(POKDAKAN) BERKAH SAIYO

NO.	NAMA / NIK	JABATAN	KET.
1.	FITIRIYALDI 14041329056	Ketua	
2.	NONTEN SUKRI 13010544078	Sekretaris	
3.	ZULMAIDARNI 13010559056	Bendahara	
4.	JASRIL 13010501125	Anggota	
5.	YANTONI 14011202018	Anggota	
6.	SARIPUDIN 13010510075	Anggota	
7.	RIKI FEBRIAN NANDA 13010602029	Anggota	
8.	SUPARDI 13010508066	Anggota	
9.	SUHENDRI 13010523037	Anggota	
10.	HASTIM MADIA PUTRI 13010544067	Anggota	
11.	RINDA MARNI 13010558129	Anggota	
12.	DASRUL 13010510106	Anggota	

13.	RIPAL ANDESKO 1301050219	Anggota	
14.	SYAHRIAL 13010527127	Anggota	

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

